

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wasidi Bin Marjono
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 38/10 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Purwo Mukti Barat I Rt.01 Rw.01 Kelurahan Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang / Dk.Blado Rt.21 Rw.05 Ds. Jerukan Kec. Juwangi Kab. Boyolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Wasidi Bin Marjono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 13 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 13 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WASIDI Bin MARJONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN “, sebagaimana dakwaan Kesatu: Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WASIDI Bin MARJONO** dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah
 - 1 (satu) buah Celana Jeans
 - 1 (satu) buah kaos Kerah warna hijau merk “ Guess”Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 3.000-, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta moemohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk



KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa **WASIDI Bin MARJONO** pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2019 bertempatPenggilingan padi yang terletak di Desa Bunderan Kec. Wonosalam Kab.Demak atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** ”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya mulanya pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban NUR JAMAN Bin H. DAHLAN datang ke tempat penggilingan padi Sdri. MAHMUDAH yang terletak di Ds. Bunderan Kec. Wonosalam bersama dengan teman nya dengan maksud dan tujuan untuk membeli beras, ketika saksi korban sedang ngobrol-ngobrol bersama dengan Sdri. MAHMUDAH dan Sdri. SUMIAH , tiba-tiba ada telpon masuk dengan Nomor 082324044329, mengetahui telpon masuk tersebut saksi korban pun bergegas mengangkatnya telpon terdakwa dan bertanya dengannya “ ini siapa “ dan dijawab oleh terdakwa “ ini Budi, Pak yang dulu kirim di tempatnya Bapak ”, mengetahui jawaban tersebut saksi korban pun langsung teringat seseorang yang pernah mengirim ke tempat nya sambil bilang “ o iya, ini nomor saya save ya ”, setelah itu terdakwa yang mengaku bernama BUDI tersebut bertanya kepada saksi korban “ Pak, ada muatan ndak ” dijawab saksi korban “ ada , besok ada 5 DO ” dan dijawab terdakwa “ ya udah saya ambil satu, positip ” saksi korban jawab “ iya” . Setelah itu Hp pun saksi korban tutup , dan kemudian saksi NUR JAMAN meneruskan obrolan dengan Sdri. MAHMUDAH dan Sdri. SUMIAH tentang pembelian beras, hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga dan saksi korban jadi beli beras sebanyak 36 Ton (dengan menggunakan karung ukuran 50 Kg) milik Sdri. MAHMUDAH dan 9,5 Ton (dengan ukuran karung 25 Kg) milik Sdri. SUMIAH. Dan setelah terbanyar semua saksi pun langsung pulang ke rumah teman saksi yang ada di Semarang. Sekira pukul

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk



15.00 Wib saksi mendapat telpon dari terdakwa , dimana di dalam telpon tersebut intinya ia memastikan lagi tentang kepastian muatan yang ia minta lagi , dan saksi korban pada saat itu bilang positif, dan setelah itu HP pun ditutup. Malam harinya yaitu sekira pukul 20.00 Wib saksi mendapatkan telpon dari terdakwa lagi, dimana didalam telpon tersebut ia kembali nanya tentang kepastian muatan dan pada saat itu saksi korban bilang “ positif ”. Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa telpon ke saksi korban NUR JAMAN yang mana di dalam telpon tersebut intinya teredakwa menanyakan lokasi muatan dan pada saat itu saksi korban menjawab di tempat Sdri. MAHMUDAH kiri jalan kalau dari jalan lingkar. Selang beberapa saat kemudian saksi korban menelpon Sdri. MAHMUDAH dan menanyakan tentang muatan nya apakah sudah di muat apa belum, yang mana pada saat itu dijawab “ baru datang satu dari Kudus “ (pengertian saksi korban yaitu terdakwa , karena ia sempat mengaku kepada saksi korban kalau ia dari Kudus), Selanjutnya selang beberapa jam kemudian saksi NUR JAMAN mendapatkan telpon dari terdakwa yang mana ia mengatakan kepada saksi korban kalau barang sudah dimuat dan terdakwa pada saat itu juga bilang kalau ia minta uang saku karena ia akan konvoi sama teman-teman yang lain , namun pada saat itu saksi korban bilang kepada pelaku nanti kalau sudah sampai di tempat saksi korban baru saksi NUR JAMAN kasih . Malam harinya sekira 21.00 Wib ketika saksi korban mengecek tentang posisi dari terdakwa , disitu HP milik terdakwa tidak aktif bahkan sampe saksi korban telpon berulang ulang tetap juga tidak aktif, Dan baru keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019, sekira pukul 05.00 Wib , terdakwa telpon saksi korban, dimana di dalam telpon ia bilang kepada saksi korban kalau ia sudah sampe Sumedang, dan karena saksi memperkirakan jalan antara Sumedang sampe tempat saksi yaitu sekira 2 (dua) Jam an, sekira pukul 07.00 Wib saksi memastikan lagi dengan menghubungi terdakwa namun pada saat itu Hpnya mati ,mengetahui hal tersebut saksi korban langsung bergegas menuju ke tempat Sdri. MAHMUDAH untuk memastikan apakah beras yang sudah saksi beli sudah diangkut semua, dan ternyata sesampainya di tempat penggilingan padi milik Sdri. MAHMUDAH sekira pukul 10.00 WIB, disitu saksi di beritahu oleh mandor dari Sdri. MAHMUDAH bahwa beras yang saksi beli dari Sdri. SUMIAH sudah diangkut dengan menggunakan KBM Truck Canter , warna kuning, Bak Merah, No Pol : T -9888-TR dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal itu saksi tetap berusaha memastikan lagi dengan menelpon terdakwa namun HP milik terdakwa sudah tidak aktif serta barang saksi korban juga tidak sampai ke tempat saksi korban.

- Setelah beras dinaikkan ke atas truck dan terdakwa terpali serta mendapatkan surat jalan, kemudian Tersangka keluar menuju ke Pom Bensin untuk menjemput Sdr. JOKO SUSILO (masuk dalam daftar pencarian orang), sambil menelpon Sdr. NUR JAMAN untuk meminta uang saku, akan tetapi pada saat itu Sdr. NUR JAMAN bilang kalau nanti sesampainya di Bandung mau di kasih), setelah itu HP pun terdakwa tutup, dan sesuai dengan rencana awal kemudian terdakwa dan Sdr. JOKO SUSILO pun menuju ke arah barat untuk menawar-nawarkan beras tersebut, sesampainya di Weleri (pasar pelalen) disitu mereka sempat menawarkan beras kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, namun karena pada saat itu pembayaran melalui transfer terdakwa dan Sdr. JOKO pun tidak mau, hingga kemudian terdakwa dan Sdr JOKO melanjutkan perjalanan menuju ke arah Barat (melewati tol) untuk menawar-nawarkan beras tersebut hingga sempat ditawarkan oleh orang yang tidak terdakwa kenal di daerah Bumiayu namun karena pembayaran melalui transfer terdakwa dan Sdr JOKO pun juga tidak mau, setelah dari Bumiayu kemudian terdakwa dan Sdr JOKO menuju ke arah Purwokerto, sesampainya di terminal Purwokerto disitu terdakwa dan Sdr. JOKO berhenti sambil menawar-nawarkan beras tersebut, hingga akhirnya ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mau menawarkan ke temannya, dan setelah disetujui kemudian Sdr. JOKO bersama dengan laki-laki tersebut pergi dengan membawa barang berupa beras tersebut untuk dijual, dan setelah terdakwa tunggu agak lama Sdr. JOKO pun datang lagi di terminal menghampiri terdakwa sambil memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian Sdr. JOKO pergi pamit kepada terdakwa mau ke JOGJA dan Bali mengangkut barang dan terdakwa pun pulang dengan naik kendaraan umum

- Bahwa terdakwa dalam menjual beras seberat 9,5 ton milik saksi korban NUR JAMAN tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban NUR JAMAN menderita kerugian sebesar Rp. 82.600.000,- (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar sejumlah itu.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa **WASIDI Bin MARJONO** pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari 2019 atau setidaknya tidaknya suatu waktu dalam tahun 2019 bertempatPenggilingan padi yang terletak di Desa Bunderan Kec. Wonosalam Kab.Demak atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan "***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya mulanya pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban NUR JAMAN Bin H. DAHLAN datang ke tempat penggilingan padi Sdri. MAHMUDAH yang terletak di Ds. Bunderan Kec. Wonosalam bersama dengan teman nya dengan maksud dan tujuan untuk membeli beras, ketika saksi korban sedang ngobrol-ngobrol bersama dengan Sdri. MAHMUDAH dan Sdri. SUMIAH , tiba-tiba ada telpon masuk dengan Nomor 082324044329, mengetahui telpon masuk tersebut saksi korban pun bergegas mengangkatnya telpon terdakwa dan bertanya dengannya " ini siapa " dan dijawab oleh terdakwa " ini Budi, Pak yang dulu kirim di tempatnya Bapak ", mengetahui jawaban tersebut saksi korban pun langsung teringat seseorang yang pernah mengirim ke tempat nya sambil bilang " o iya, ini nomor saya save ya ", setelah itu terdakwa yang mengaku bernama BUDI tersebut bertanya kepada saksi korban " Pak, ada muatan ndak " dijawab saksi korban " ada , besok ada 5 DO " dan dijawab terdakwa " ya udah saya ambil satu, positip " saksi korban jawab " iya" . Setelah itu Hp pun saksi korban tutup , dan kemudian saksi NUR JAMAN meneruskan obrolan dengan Sdri. MAHMUDAH dan Sdri. SUMIAH tentang pembelian beras, hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga dan saksi korban jadi beli beras sebanyak 36 Ton (dengan menggunakan karung ukuran 50 Kg) milik Sdri. MAHMUDAH dan 9,5 Ton (dengan ukuran karung 25 Kg) milik Sdri. SUMIAH. Dan setelah terbanyar semua saksi pun langsung pulang ke rumah teman saksi yang ada di Semarang. Sekira pukul

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib saksi mendapat telpon dari terdakwa , dimana di dalam telpon tersebut intinya ia memastikan lagi tentang kepastian muatan yang ia minta lagi , dan saksi korban pada saat itu bilang positif, dan setelah itu HP pun ditutup. Malam harinya yaitu sekira pukul 20.00 Wib saksi mendapatkan telpon dari terdakwa lagi, dimana didalam telpon tersebut ia kembali nanya tentang kepastian muatan dan pada saat itu saksi korban bilang “ positif ”. Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa telpon ke saksi korban NUR JAMAN yang mana di dalam telpon tersebut intinya teredakwa menanyakan lokasi muatan dan pada saat itu saksi korban menjawab di tempat Sdri. MAHMUDAH kiri jalan kalau dari jalan lingkar. Selang beberapa saat kemudian saksi korban menelpon Sdri. MAHMUDAH dan menanyakan tentang muatan nya apakah sudah di muat apa belum, yang mana pada saat itu dijawab “ baru datang satu dari Kudus “ (pengertian saksi korban yaitu terdakwa , karena ia sempat mengaku kepada saksi korban kalau ia dari Kudus), Selanjutnya selang beberapa jam kemudian saksi NUR JAMAN mendapatkan telpon dari terdakwa yang mana ia mengatakan kepada saksi korban kalau barang sudah dimuat dan terdakwa pada saat itu juga bilang kalau ia minta uang saku karena ia akan konvoi sama teman-teman yang lain , namun pada saat itu saksi korban bilang kepada pelaku nanti kalau sudah sampai di tempat saksi korban baru saksi NUR JAMAN kasih . Malam harinya sekira 21.00 Wib ketika saksi korban mengecek tentang posisi dari terdakwa , disitu HP milik terdakwa tidak aktif bahkan sampe saksi korban telpon berulang ulang tetap juga tidak aktif, Dan baru keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019, sekira pukul 05.00 Wib , terdakwa telpon saksi korban, dimana di dalam telpon ia bilang kepada saksi korban kalau ia sudah sampe Sumedang, dan karena saksi memperkirakan jalan antara Sumedang sampe tempat saksi yaitu sekira 2 (dua) Jam an, sekira pukul 07.00 Wib saksi memastikan lagi dengan menghubungi terdakwa namun pada saat itu Hpnya mati ,mengetahui hal tersebut saksi korban langsung bergegas menuju ke tempat Sdri. MAHMUDAH untuk memastikan apakah beras yang sudah saksi beli sudah diangkut semua, dan ternyata sesampainya di tempat penggilingan padi milik Sdri. MAHMUDAH sekira pukul 10.00 WIB, disitu saksi di beritahu oleh mandor dari Sdri. MAHMUDAH bahwa beras yang saksi beli dari Sdri. SUMIAH sudah diangkut dengan menggunakan KBM Truck Canter , warna kuning, Bak Merah, No Pol : T -9888-TR dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal itu saksi tetap berusaha memastikan lagi dengan menelpon terdakwa namun HP milik terdakwa sudah tidak aktif serta barang saksi korban juga tidak sampai ke tempat saksi korban.

- Setelah beras dinaikkan ke atas truck dan terdakwa terpali serta mendapatkan surat jalan, kemudian Tersangka keluar menuju ke Pom Bensin untuk menjemput Sdr. JOKO SUSILO (masuk dalam daftar pencarian orang), sambil menelpon Sdr. NUR JAMAN untuk meminta uang saku, akan tetapi pada saat itu Sdr. NUR JAMAN bilang kalau nanti sesampainya di Bandung mau di kasih), setelah itu HP pun terdakwa tutup, dan sesuai dengan rencana awal kemudian terdakwa dan Sdr. JOKO SUSILO pun menuju ke arah barat untuk menawar-nawarkan beras tersebut, sesampainya di Weleri (pasar pelalen) disitu mereka sempat menawarkan beras kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, namun karena pada saat itu pembayaran melalui transfer terdakwa dan Sdr. JOKO pun tidak mau, hingga kemudian terdakwa dan Sdr JOKO melanjutkan perjalanan menuju ke arah Barat (melewati tol) untuk menawar-nawarkan beras tersebut hingga sempat ditawarkan oleh orang yang tidak terdakwa kenal di daerah Bumiayu namun karena pembayaran melalui transfer terdakwa dan Sdr JOKO pun juga tidak mau, setelah dari Bumiayu kemudian terdakwa dan Sdr JOKO menuju ke arah Purwokerto, sesampainya di terminal Purwokerto disitu terdakwa dan Sdr. JOKO berhenti sambil menawar-nawarkan beras tersebut, hingga akhirnya ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mau menawarkan ke temannya, dan setelah disetujui kemudian Sdr. JOKO bersama dengan laki-laki tersebut pergi dengan membawa barang berupa beras tersebut untuk dijual, dan setelah terdakwa tunggu agak lama Sdr. JOKO pun datang lagi di terminal menghampiri terdakwa sambil memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian Sdr. JOKO pergi pamit kepada terdakwa mau ke JOGJA dan Bali mengangkut barang dan terdakwa pun pulang dengan naik kendaraan umum

- Bahwa terdakwa dalam menjual beras seberat 9,5 ton milik saksi korban NUR JAMAN tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban NUR JAMAN menderita kerugian sebesar Rp. 82.600.000,- (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar sejumlah itu.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR JAMAN Bin H. DAHLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 28 Pebruari 2019, sekira pukul 10.00 Wib di tempat penggilingan padi yang terletak di Ds. Bunderan Kec. Wonosalam Kab. Demak saksi menjadi korban dari kejadian penipuan dan atau penggelapan;

- Bahwa barang yang telah ditipu dan digelapkan oleh pelaku yaitu berupa 9,5 (sembilan koma lima) Ton beras , yang mana beras tersebut adalah milik saksi sendiri yang telah saksi beli dari Sdri. SUMIAH , umur ± 60 Th, pekerjaan Swasta, Alamat Wonosalam Demak ;

- Bahwa bermula pada hari selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi datang ke tempat penggilingan padi Sdri. MAHMUDAH yang terletak di Ds. Bunderan Kec. Wonosalam bersama dengan teman nya dengan maksud dan tujuan untuk membeli beras, ketika saksi sedang ngobrol-ngobrol bersama dengan Sdri. MAHMUDAH dan Sdri. SUMIAH , tiba-tiba ada telpon masuk dengan Nomor 082324044329, mengetahui telpon masuk tersebut saksi pun bergegas mengangkatnya dan bertanya dengannya “ ini siapa “ dan dijawab oleh pelaku “ ini Budi, Pak yang dulu kirim di tempatnya Bapak ”, mengetahui jawaban tersebut saksi pun langsung teringat seseorang yang pernah mengirim ke tempat nya sambil bilang “ o iya, ini nomor saya save ya ”, setelah itu pelaku yang mengaku bernama BUDI tersebut bertanya kepada saksi “

- Budi : “ Pak, ada muatan ndak ”
- Saya : “ ada , besok ada 5 DO ”
- Budi : “ ya udah saya ambil satu, positip ”
- Saya : “ iya”

- Bahwa setelah itu Hp pun saksi tutup , dan kemudian saksi meneruskan obrolan dengan Sdri. MAHMUDAH dan Sdri. SUMIAH tentang pembelian beras, hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga dan saksi jadi beli beras sebanyak 36 Ton (dengan menggunakan karung ukuran 50 Kg) milik Sdri. MAHMUDAH dan 9,5 Ton (dengan ukuran karung 25 Kg)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdri. SUMIAH. Dan setelah terbanyar semua saksi pun langsung pulang ke rumah teman saksi yang ada di Semarang.

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi mendapat telpon dari Sdr. BUDI , dimana di dalam telpon tersebut intinya ia memastikan lagi tentang kepastian muatan yang ia minta lagi , dan saksi pada saat itu bilang positiip, dan setelah itu HP pun ditutup;

- Bahwa malam harinya yaitu sekira pukul 20.00 Wib saksi mendapatkan telpon dari Sdr. BUDI lagi, dimana didalam telpon tersebut ia kembali nanya tentang kepastian muatan dan pada saat itu saksi bilang “ positiip ” kemudian keesokan harinya yaitu pada hari rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. BUDI telpon ke saksi yang mana di dalam telpon tersebut intinya Sdr. BUDI menanyakan lokasi muatan dan pada saat itu saksi menjawab di tempat Sdri. MAHMUDAH kiri jalan kalau dari jalan lingkar;

- Bahwa selang beberapa saat kemudian saksi korban menelpon Sdri. MAHMUDAH dan menanyakan tentang muatan nya apakah sudah di muat apa belum, yang mana pada saat itu dijawab “ baru datang satu dari Kudus “ (pengertian saksi yaitu Sdr. BUDI , karena ia sempat mengaku kepada saksi kalau ia dari Kudus),

- Bahwa selang beberapa jam kemudian saksi mendapatkan telpon dari pelaku yang mana ia mengatakan kepada saksi kalau barang sudah dimuat dan pelaku pada saat itu juga bilang kalau ia minta uang saku karena ia akan konvoi sama teman-teman yang lain , namun pada saat itu saksi bilang kepada pelaku nanti kalau sudah sampai di tempat saksi baru saksi kasih .

- Bahwa malam harinya sekira 21.00 Wib ketika saksi mengecek tentang posisi dari Sdr. BUDI , disitu HP milik Sdr. BUDI tidak aktif bahkan sampe saksi telpon berulang ulang tetap juga tidak aktif kemudian pada hari kamis tanggal 28 Pebruari 2019, sekira pukul 05.00 Wib , Sdr BUDI telpon saksi , dimana di dalam telpon ia bilang kepada saksi kalau ia sudah sampe Sumedang, dan karena saksi memperkirakan jalan antara Sumedang sampe tempat saksi yaitu sekira 2 (dua) Jam an, sekira pukul 07.00 Wib saksi memastikan lagi dengan menghubungi Sdr. BUDI namun pada saat itu Hpnya mati ,mengetahui hal tersebut saksi langsung bergegas menuju ke tempat Sdri. MAHMUDAH untuk memastikan apakah beras yang sudah saksi beli sudah diangkut semua, dan ternyata sesampainya di tempat penggilingan padi milik Sdri. MAHMUDAH sekira

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 WIB, disitu saksi di beritahu oleh mandor dari Sdri. MAHMUDAH bahwa beras yang saksi beli dari Sdri. SUMIAH sudah diangkut dengan menggunakan KBM Truck Canter, warna kuning, Bak Merah, No Pol : T -9888-TR dan mengetahui hal itu saksi tetap berusaha memastikan lagi dengan menelpon Sdr. BUDI namun HP milik sdr. BUDI sudah tidak aktif serta barang saksi juga tidak sampai ke tempat saksi, orang yang diduga keras melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan Unit mobil milik saksi selaku korban.

- Bahwa kerugian yang ia alami dengan adanya kejadian tersebut diatas yaitu sebesar Rp. 82.600.000,- (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak tidak keberatan;

2. MAHMUDAH Binti SUWIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019, saksi Nur Jaman pernah datang ke tempat saksi untuk membeli beras miliknya dan milik Sdri. SUMIAH, umur \pm 67 Th, pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Dempet Rt 01 Rw 01 Kec. Dempet Kab. Demak sebanyak 36 Ton (dengan karung / sak ukuran @ 50 KG an) dengan harga per kilonya Rp. 8.700,- (delapan ribu tujuh ratus rupiah) serta milik Sdri. SUMIAH sebanyak 9,5 Ton (dengan karung / sak ukuran @ 25 Kg an) dengan harga per kilonya Rp. 8.700,- (delapan ribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa beras miliknya yang di beli oleh Sdr. NUR JAMAN memiliki nama di diluar karung / sak nya saksi beri nama " RAMOS " dan milik Sdri. SUMIAH diberi nama " DUAPEL ".

- Bahwa untuk beras yang sudah di beli oleh Sdr. NUR JAMAN baik yang dibeli dari saksi maupun dari Sdri. SUMIAH kesemuanya sudah di kirim ke tempat Sdr. NUR JAMAN (dimuat dari tempat penggilingan padi milik saksi pada hari Rabu tanggal 27 pebruari 2019, sekira pukul 10.00 WIB).

- Bahwa cara mengangkutnya yaitu dengan menggunakan angkutan berupa KBM truck ,yang mana untuk yang mencari angkutan tersebut yaitu Sdr. NUR JAMAN sendiri selaku pembeli beras.

- Bahwa saksi tidak mengingat ciri-ciri dari KBM truck yang digunakan untuk mengangkut beras yang dibeli oleh Sdr. NUR JAMAN, karena pada saat itu untuk menaikkan beras di atas truck, saksi menyerahkan kepada mandor nya yang bernama Sdr. ABDUL GHONI, umur \pm 43 Th, pekerjaan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, Alamat Ds. Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak, hanya saja yang saksi ketahui bahwa pada hari itu datang 5 KBM Truck (untuk 4 Truck mengangkut beras yang dibeli dari saksi dan 1 (satu) KBM Truck mengangkut beras yang dibeli dari Sdri. SUMIAH

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak tidak keberatan;

3. SUMIAH Binti WAJIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengetahui Sdr. NUR JAMAN Bin H. DAHLAN , dan saksi menerangkan baru mengetahuinya pada saat Sdr. NUR JAMAN datang ke tempat penggilingan padi milik Sdri. MAHMUDAH yang terletak di Ds. Bunderan Kec. Wonosalam Kab. Demak ;
- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2019, Sdr. NUR JAMAN Bin H. DAHLAN telah membeli beras milik saksi sebanyak sebanyak 9,5 Ton (dengan karung / sak ukuran @ 25 Kg an yang pada saat itu untuk sak / tempat berasnya ada tulisan “ DUA APEL ”) dengan harga per kilonya Rp. 8.700,- (delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa beras yang sudah di beli oleh Sdr. NUR JAMAN baik yang dibeli dari saksi maupun dari Sdri. SUMIAH kesemuanya sudah di kirim ke tempat Sdr. NUR JAMAN (dimuat dari tempat penggilingan padi milik saksi pada hari rabu tanggal 27 pebruari 2019, sekira pukul 10.00 WIB).
- Bahwa cara mengangkutnya yaitu dengan menggunakan angkutan berupa KBM truck ,yang mana untuk yang mencari angkutan tersebut yaitu Sdr. NUR JAMAN sendiri selaku pembeli beras.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak mengingat ciri-ciri dari KBM truck yang digunakan untuk mengangkut beras yang dibeli oleh Sdr. NUR JAMAN, karena pada saat itu saksi menyerahkan kepada mandor dari Sdri. MAHMUDAH.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak tidak keberatan;

4. ABDUL GHONI Bin SYA'RONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaannya sehari-hari yaitu sebagai mandor di tempat penggilingan padi milik Sdri. MAHMUDAH yang terletak di dS, Bunderan Kec. Wonosalam Kab. Demak, yang mana tupoksi pekerjaannya yaitu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pengawas pekerjaan yang ada di tempat penggilingan padi (barang masuk dan barang keluar).

- Bahwa saksi mengaku mengenal Sdri. SUMIAH karena Sdri. SUMIAH sering berada di tempat penggilingan padi milik Sdri. MAHMUDAH tempat saksi bekerja untuk menjemur dan mengiling padi miliknya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019, ia pernah mengawasi barang berupa beras milik Sdri. SUMIAH yang dinaikkan ke dalam truck untuk dijual.

- Bahwa beras milik Sdri. SUMIAH yang dinaikkan untuk dijual yaitu sebanyak 9,5 Ton (dengan karung / sak ukuran @ 25 Kg an bertuliskan DUAPEL) akan dikirim ke Bandung.

- Bahwa setahu saksi bahwa KBM Truck yang digunakan untuk mengangkut beras milik Sdri. SUMIAH seingatnya jenis KBM Truck Canter, dengan warna kabin kuning, bak warna merah, dan setahu saya menggunakan Plat Nomor : T 9888 TR.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama dari sopir yang membawa KBM truck yang digunakan untuk mengangkut beras milik Sdri. SUMIAH yang sudah laku terjual tersebut ,setahu saksi sopir yang membawa truck tersebut baru sekali itu mengangkut barang dari tempat penggilingan padi milik Sdri. MAHMUDAH.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 24 Pebruari 2019, sekira pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di kos, disitu Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. JOKO yang mana ia mengabarkan kalau ia sedang berada di pasar Johar (habis muat buah duku), mendapat kabar tersebut karena Terdakwa lama tidak bertemu, Terdakwa pun langsung pergi menuju ke pasar johar untuk menemui Sdr. JOKO, sesampainya di pasar Johar dan ketemu dengan Sdr. JOKO disitu terjadi percakapan antara saya dengan Sdr. JOKO

o Sdr. JOKO : “ Ono muatan gowo nyebrang ora ”

o Tersangka : “ Ora ono, onone kota –kota Semarang, Demak-bandung, Demak karawang muatan beras “

o Sdr. JOKO : “ lha gowo truck ku wani ora , belokke (maksudnya menggelapkan barang)”



- o Tersangka : “ tak golek DO (muatan) sek ”
- o Setelah itu mereka ngobrol seperti biasa, dan setelah selesai ngobrol sambil bercengkerama, sekira pukul 15.00 Wib saya pun pulang.

- o Selanjutnya Pada hari selasa tanggal 26 Pebruari 2019, sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Kos , Terdakwa teringat dengan perkataan Sdr. JOKO , dimana saya langsung menelpon Sdr. NUR JAMAN dimana di dalam telpon Terdakwa sempat bertanya dengan Sdr. NUR JAMAN
- o Terdakwa : “ Pak, Nur , ada muatan ke bandung ndak buat besok ”
- o Sdr. NUR : “ Lha ini siapa ”
- o Terdakwa : “ Budi ”
- o Sdr. NUR : “ BUDI siapa ”
- o Terdakwa : “ Budi yang dulu kirim ke tempatnya, Pak Nur ”
- o Sdr. NUR : “ agak lupa aku, maklum, nomor kamu tak save aja ”
- o Terdakwa : “ lha gimana ada ndak, Pak ”
- o Sdr. NUR : “ ada, Besok jam 11 an ada 5 DO ”
- o Terdakwa : “ ya udah saya ambil satu pak, Positip ”
- o Sdr. NUR : “ Iya ”
- o Setelah itu Terdakwa pun menutup telpon
- o Siang harinya sekira pukul 14.30Wib ket ika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. JOKO
- o Sdr. JOKO : “ Iku di pastikke meneh muatane sido ora, tiwas antri mengko ora sido ”
- o Terdakwa : “ ya sek mengko tak telpone ”
- o Setelah itu HP pun ditutup.
- o Sore hatinya sekira pukul 15.00 Wib tersangka menelpon kembali Sdr. NUR JAMAN , dimana di dalam telpon tersebut tersangka bertanya
- o Terdakwa : “ Pak, besok pagi kepastiannya gimana , jam berapa ”
- o Sdr. NUR : “ Ya, gasik, positip ya ”
- o Terdakwa : “ iya, Pak ”
- o Setelah itu HP di tutup
- o Malam harinya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pun menelpon Sdr. NUR JAMAN lagi untuk memastikan muatannya, dimana di dalam telpon tersebut Terdakwa bilang :
- o Terdakwa : “ Pak , besok positip muat ya Pak ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sdr. NUR : “ iya besok positip muat, kalau ada carikan temannya lagi ”
- o Terdakwa : “ ndak bisa Pak , sudah berangkat semua ”
- o Sdr. NUR : “ Ya udah satu aja yang penting posistip ”
- o Setelah itu HP pun Terdakwa tutup dan ia memberikan nomor Sdr. NUR JAMAN kepada Sdr. JOKO melalui SMS,Setelah itu Terdakwa pun telpon Sdr. JOKO dimana di dalam telpon tersebut Terdakwa bilang kepada Sdr. JOKO
 - o Terdakwa : “ postip muat gasik ”
 - o Sdr,. JOKO : “ yo sok ketemu neng ngisor jembatan Demak nak seng nganan Purwodadi ” (jembatan lingkari)
 - o Terdakwa : iyo
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari rabu tanggal 27 Pebruari 2019, sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat dari kos naik angkot menuju ke bawah Jembatan Demak untuk menemui Sdr. JOKO, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. JOKO , disitu karena belum tau lokasi barang yang akan di ambil, disitu Sdr. JOKO telpon dengan menggunakan HP milik Sdr. JOKO namun tidak diangkat,selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib karena ditunggu lama Sdr. NUR tidak kembali telpon, akhirnya Sdr. JOKO telpon lagi Sdr. NUR dan diangkat, dimana di dalam telpon tersebut Terdakwa sempat mendengar Sdr. JOKO bilang “ BUDI “ dan juga menjelaskan “ ini Budi Pak yang tadi malem ngebel ”. Setelah HP ditutup Terdakwa bertanya dengan Sdr. JOKO
 - o Terdakwa : “ nengendi lokasine ”
 - o Sdr. JOKO : “ BU MAHMUDAH kiri jalan dari lingkari ” (posisi Terdakwa berada di dalam truck berdua dengan Sdr. JOKO)
 - o Setelah itu kami berdua pun menuju ke tempat penggilingan padi milik Sdri. MAHMUDAH , namun sebelum sampai di tempat penggilingan padi terlebih dahulu Terdakwa menurunkan Sdr. JOKO di Pom bensin (sebelum selep), setelah Sdr. JOKO turun kemudian terdakwa pun membawa truck tersebut sendiri menuju ke tempat penggilingan padi milik Sdri. MAHMUDAH, dan sesampainya di tempat penggilingan padi milik Sdri. MAHMUDAH disitu Terdakwa mengantriakan Truck yang ia bawa dan ia turun menemui mandor untuk bilang
 - o Terdakwa : “ Mas, muat berasnya Pak NUR bawa kebandung 9,5 Ton ”,
 - o Mandor : “ ya nanti abis muat katul ”

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Terdakwa : “ iya ”
- o Setelah itu Terdakwa pun masuk ke dalam truck untuk menunggu beras dimuat ke atas truck.
- Bahwa setelah beras dinaikkan ke atas truck dan Terdakwa terpali serta mendapatkan surat jalan, kemudian Terdakwa keluar menuju ke Pom Bensin untuk menjemput Sdr. JOKO (sambil menelpon Sdr. NUR JAMAN untuk meminta uang saku, akan tetapi pada saat itu Sdr. NUR JAMAN bilang kalau nanti sesampainya di Bandung mau di kasih), setelah itu HP pun Terdakwa tutup, dan sesuai dengan rencana awal kemudian Terdakwa dan Sdr. JOKO pun menuju ke arah barat untuk menawar-nawarkan beras tersebut, sesampainya di Weleri (pasar pelalen) disitu kami sempat menawarkan beras kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, namun karena pada saat itu pembayaran melalui transfer Terdakwa dan Sdr. JOKO pun tidak mau, hingga kemudian Terdakwa dan Sdr JOKO melanjutkan perjalanan menuju ke arah Barat (melewati tol) untuk menawar-nawarkan beras tersebut hingga sempat ditawarkan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Bumiayu namun karena pembayaran melalui transfer Terdakwa dan Sdr JOKO pun juga tidak mau, setelah dari Bumiayu kemudian Terdakwa dan Sdr JOKO menuju ke arah Purwokerto, sesampainya di terminal Purwokerto disitu Terdakwa dan Sdr. JOKO berhenti sambil menawar-nawarkan beras tersebut, hingga akhirnya ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mau menawarkan ke temannya, dan setelah disetujui kemudian Sdr. JOKO bersama dengan laki-laki tersebut pergi dengan membawa barang berupa beras tersebut untuk dijual, dan setelah Terdakwa tunggu agak lama Sdr. JOKO pun datang lagi di terminal menghampiri Terdakwa sambil memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Sdr. JOKO pergi pamit kepada saya mau ke JOGJA dan Bali mengangkut barang dan Terdakwa pun pulang dengan naik kendaraan umum.
- Bahwa untuk nomor HP yang ia gunakan yaitu nomor SIMPATI yang belakangnya 329 dan menggunakan HP Nokia milik nya yang mana untuk nomor HP tersebut terakhir dibawa oleh Sdr. JOKO ;
- Bahwa Terdakwa sebelum menjual barang milik korban tidak seijin atau sepengetahuan dengan pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dari hasil menjual beras tersebut diatas , Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (karena pada saat itu dari keterangan Sdr. JOKO kepada Terdakwa laku Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada uang yang didapatkannya dari hasil penjualan beras milik Sdr. NUR JAMAN sudah habis ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan nya sehari-hari serta untuk bersenang-senang (karaoke) , hanya masih sisa Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada Terdakwa barang berupa 1(satu) buah HP merk Nokia dan 1 (satu) buah celana jeans dan 1 (satu) buah kaos kerah warna hijau merk Guess, uang sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa ia mengetahuinya dan menerangkan bahwa bahwa HP tersebut merupakan milik Terdakwa yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. NUR JAMAN , dan untuk celana serta baju tersebut merupakan milik Terdakwa yang ia beli dengan menggunakan uang hasil menjual beras, dan uang tersebut sisa uang sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) hasil menjual beras.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan , ia menggunakan sarana berupa KBM Truck Canter warna kuning , warna Bak merah, No Pol Seingat nya T -9888 – TR milik Sdr. JOKO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah
- 1 (satu) buah Celana Jeans
- 1 (satu) buah kaos Kerah warna hijau merk “ Guess”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019, sekira pukul 10.00 Wib di tempat penggilingan padi yang terletak di Ds. Bunderan Kec. Wonosalam Kab. Demak saksi menjadi korban dari kejadian penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa benar barang yang telah ditipu dan digelapkan oleh pelaku yaitu berupa 9,5 (sembilan koma lima) Ton beras , yang mana beras tersebut adalah milik saksi sendiri yang telah saksi beli dari Sdri. SUMIAH , umur \pm 60 Th, pekerjaan Swasta, Alamat Wonosalam Demak ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi datang ke tempat penggilingan padi Sdri. MAHMUDAH yang terletak di Ds. Bunderan Kec. Wonosalam bersama dengan teman nya dengan maksud dan tujuan untuk membeli beras, ketika saksi sedang ngobrol-ngobrol bersama dengan Sdri. MAHMUDAH dan Sdri. SUMIAH , tiba-tiba ada telpon masuk dengan Nomor 082324044329, mengetahui telpon masuk tersebut saksi pun bergegas mengangkatnya dan bertanya dengannya “ ini siapa “ dan dijawab oleh pelaku “ ini Budi, Pak yang dulu kirim di tempatnya Bapak ”, mengetahui jawaban tersebut saksi pun langsung teringat seseorang yang pernah mengirim ke tempat nya sambil bilang “ o iya, ini nomor saya save ya ”, setelah itu pelaku yang mengaku bernama BUDI tersebut bertanya kepada saksi “

- Budi : “ Pak, ada muatan ndak ”
- Saksi : “ ada , besok ada 5 DO ”
- Budi : “ ya udah saya ambil satu, positip ”
- Saksi : “ iya ”

- Bahwa benar setelah itu Hp pun saksi tutup , dan kemudian saksi meneruskan obrolan dengan Sdri. MAHMUDAH dan Sdri. SUMIAH tentang pembelian beras, hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga dan saksi jadi beli beras sebanyak 36 Ton (dengan menggunakan karung ukuran 50 Kg) milik Sdri. MAHMUDAH dan 9,5 Ton (dengan ukuran karung 25 Kg) milik Sdri. SUMIAH. Dan setelah terbanyar semua saksi pun langsung pulang ke rumah teman saksi yang ada di Semarang.

- Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib saksi mendapat telpon dari Sdr. BUDI , dimana di dalam telpon tersebut intinya ia memastikan lagi tentang kepastian muatan yang ia minta lagi , dan saksi pada saat itu bilang positip, dan setelah itu HP pun ditutup;

- Bahwa benar malam harinya yaitu sekira pukul 20.00 Wib saksi mendapatkan telpon dari Sdr. BUDI lagi, dimana didalam telpon tersebut ia kembali nanya tentang kepastian muatan dan pada saat itu saksi bilang “ positip ” kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. BUDI telpon ke saksi yang mana di dalam telpon tersebut intinya Sdr. BUDI menanyakan lokasi muatan dan pada saat itu saksi menjawab di tempat Sdri. MAHMUDAH kiri jalan kalau dari jalan lingkar;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selang beberapa saat kemudian saksi korban menelpon Sdri. MAHMUDAH dan menanyakan tentang muatan nya apakah sudah di muat apa belum, yang mana pada saat itu dijawab “ baru datang satu dari Kudus “ (pengertian saksi yaitu Sdr. BUDI , karena ia sempat mengaku kepada saksi kalau ia dari Kudus),
- Bahwa benar selang beberapa jam kemudian saksi mendapatkan telpon dari pelaku yang mana ia mengatakan kepada saksi kalau barang sudah dimuat dan pelaku pada saat itu juga bilang kalau ia minta uang saku karena ia akan konvoi sama teman-teman yang lain , namun pada saat itu saksi bilang kepada pelaku nanti kalau sudah sampai di tempat saksi baru saksi kasih .
- Bahwa benar malam harinya sekira 21.00 Wib ketika saksi mengecek tentang posisi dari Sdr. BUDI , disitu HP milik Sdr. BUDI tidak aktif bahkan sampe saksi telpon berulang ulang tetap juga tidak aktif kemudian pada hari kamis tanggal 28 Pebruari 2019, sekira pukul 05.00 Wib , Sdr BUDI telpon saksi , dimana di dalam telpon ia bilang kepada saksi kalau ia sudah sampe Sumedang , dan karena saksi memperkirakan jalan antara Sumedang sampe tempat saksi yaitu sekira 2 (dua) Jam an, sekira pukul 07.00 Wib saksi memastikan lagi dengan menghubungi Sdr. BUDI namun pada saat itu Hpnya mati ,mengetahui hal tersebut saksi langsung bergegas menuju ke tempat Sdri. MAHMUDAH untuk memastikan apakah beras yang sudah saksi beli sudah diangkut semua, dan ternyata sesampainya di tempat penggilingan padi milik Sdri. MAHMUDAH sekira pukul 10.00 WIB, disitu saksi di beritahu oleh mandor dari Sdri. MAHMUDAH bahwa beras yang saksi beli dari Sdri. SUMIAH sudah diangkut dengan menggunakan KBM Truck Canter , warna kuning, Bak Merah, No Pol : T -9888-TR dan mengetahui hal itu saksi tetap berusaha memastikan lagi dengan menelpon Sdr. BUDI namun HP milik sdr. BUDI sudah tidak aktif serta barang saksi juga tidak sampai ke tempat saksi, orang yang diduga keras melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan Unit mobil milik saksi selaku korban.
- Bahwa benar kerugian yang ia alami dengan adanya kejadian tersebut diatas yaitu sebesar Rp. 82.600.000,- (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang. :

Ad.1 . Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mereka menyatakan bernama terdakwa **WASIDI Bin MARJONO** yang identitas lengkapnya masing-masing telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur Dengan Maksud, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Dengan Maksud diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Unsur Maksud ditujukan untuk menguntungkan dengan melawan hukum atau dengan kata lain keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum atau untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut pelaku mempergunakan alat-alat penggerak (pembujuk) yang bersifat melawan hukum atau melawan hak. Sedangkan pengertian dari menguntungkan adalah adanya setiap perbuatan berupa perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong memiliki pengertian sebagai berikut :

- Nama Palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan nama sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain ;
- Keadaan/ Sifat Palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seseorang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu ;
- Rangkaian Kata-Kata Bohong memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai suatu logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain ;
- Tipu Muslihat memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan.



Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat ;
Keempat alat-alat pembujuk tersebut diatas dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekira pukul 10.00 Wib di tempat penggilingan padi yang terletak di Ds. Bunderan Kec. Wonosalam Kab. Demak saksi menjadi korban dari kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, berupa 9,5 (sembilan koma lima) Ton beras , yang mana beras tersebut adalah milik saksi sendiri yang telah saksi beli dari Sdri. SUMIAH , umur \pm 60 Th, pekerjaan Swasta, Alamat Wonosalam Demak, bermula pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi datang ke tempat penggilingan padi Sdri. MAHMUDAH yang terletak di Ds. Bunderan Kec. Wonosalam bersama dengan teman nya dengan maksud dan tujuan untuk membeli beras, ketika saksi sedang ngobrol-ngobrol bersama dengan Sdri. MAHMUDAH dan Sdri. SUMIAH , tiba-tiba ada telpon masuk dengan Nomor 082324044329, mengetahui telpon masuk tersebut saksi pun bergegas mengangkatnya dan bertanya dengannya “ ini siapa “ dan dijawab oleh pelaku “ ini Budi, Pak yang dulu kirim di tempatnya Bapak ”, mengetahui jawaban tersebut saksi pun langsung teringat seseorang yang pernah mengirim ke tempat nya sambil bilang “ o iya, ini nomor saya save ya ”, setelah itu pelaku yang mengaku bernama BUDI tersebut bertanya kepada saksi “

- Budi : “ Pak, ada muatan ndak ”
- Saya : “ ada , besok ada 5 DO ”
- Budi : “ ya udah saya ambil satu, positip ”
- Saya : “ iya”

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja memperkenalkan dirinya bernama Budi dengan tujuan saksi korban percaya kemudian terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi korban berupa beras dari tempat penggilingan beras milik saksi Mahmudah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang memiliki pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melalui alat-alat penggerak sehingga mengakibatkan adanya penyerahan sesuatu barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerahan barang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Bahwa setelah beras dinaikkan ke atas truck dan Terdakwa terpali serta mendapatkan surat jalan, kemudian Terdakwa keluar menuju ke Pom Bensin untuk menjemput Sdr. JOKO (sambil menelpon Sdr. NUR JAMAN untuk meminta uang saku, akan tetapi pada saat itu Sdr. NUR JAMAN bilang kalau nanti sesampainya di Bandung mau di kasih), setelah itu HP pun Terdakwa tutup, dan sesuai dengan rencana awal kemudian Terdakwa dan Sdr. JOKO pun menuju ke arah barat untuk menawar-nawarkan beras tersebut, sesampainya di Weleri (pasar pelalen) disitu kami sempat menawarkan beras kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, namun karena pada saat itu pembayaran melalui transfer Terdakwa dan Sdr. JOKO pun tidak mau, hingga kemudian Terdakwa dan Sdr JOKO melanjutkan perjalanan menuju ke arah Barat (melewati tol) untuk menawar-nawarkan beras tersebut hingga sempat ditawarkan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Bumiayu namun karena pembayaran melalui transfer Terdakwa dan Sdr JOKO pun juga tidak mau, setelah dari Bumiayu kemudian Terdakwa dan Sdr JOKO menuju ke arah Purwokerto, sesampainya di terminal Purwokerto disitu Terdakwa dan Sdr. JOKO berhenti sambil menawar-nawarkan beras tersebut, hingga akhirnya ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mau menawarkan ke temannya, dan setelah disetujui kemudian Sdr. JOKO bersama dengan laki-laki tersebut pergi dengan membawa barang berupa beras tersebut untuk dijual, dan setelah Terdakwa tunggu agak lama Sdr. JOKO pun datang lagi di terminal menghampiri Terdakwa sambil memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Sdr. JOKO pergi pamit kepada saya mau ke JOGJA dan Bali mengangkut barang dan Terdakwa pun pulang dengan naik kendaraan umum. untuk nomor HP yang ia gunakan yaitu nomor SIMPATI yang belakangnya 329 dan menggunakan HP Nokia milik nya yang mana untuk nomor HP tersebut terakhir dibawa oleh Sdr. JOKO ,bahwa dari hasil menjual beras tersebut diatas , Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (karena pada saat itu dari keterangan Sdr. JOKO kepada Terdakwa laku Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang yang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkannya dari hasil penjualan beras milik Sdr. NUR JAMAN sudah habis ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan nya sehari-hari serta untuk bersenang-senang (karaoke) , hanya masih sisa Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) , 1(satu) buah HP merk Nokia dan 1 (satu) buah celana jeans dan 1 (satu) buah kaos kerah warna hijau merk Guess, uang sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa ia mengetahuinya dan menerangkan bahwa bahwa HP tersebut merupakan milik Terdakwa yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. NUR JAMAN , dan untuk celana serta baju tersebut merupakan milik Terdakwa yang ia beli dengan menggunakan uang hasil menjual beras, dan uang tersebut sisa uang sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) hasil menjual beras dan sarana berupa KBM Truck Canter warna kuning , warna Bak merah, No Pol Seingat nya T -9888 – TR milik Sdr. JOKO sehingga saksi Nur Jaman mengalami kerugian secara materiil.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah Celana Jeans dan 1 (satu) buah kaos Kerah warna hijau merk “ Guess” yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WASIDI Bin MARJONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah
 - 1 (satu) buah Celana Jeans
 - 1 (satu) buah kaos Kerah warna hijau merk " Guess

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami, Mujiono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not.MH ,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roisul Ulum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHOERON, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Lilik Setiyani, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA ARIE DRN, S.H., SP.NOT.MH

MUJIONO, S.H.,M.H.

ROISUL ULUM, S.H.

Panitera Pengganti,

CHOERON, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26